

Jurnal Skripsi Stella

by Nur Nur

Submission date: 05-Sep-2024 03:23AM (UTC-0500)

Submission ID: 2445525073

File name: JURNAL_STELLA_Hukum_Lingkungan_FD_turnitin.docx (118.22K)

Word count: 4881

Character count: 36223

Efektivitas Sanksi Administratif Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Sungai Oleh Pabrik Tekstil di Indonesia

¹ Stella¹, Yuwono Prianto²
 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
Stella.205210294@stu.untar.ac.id

Abstract

This study aims to find out how administrative sanctions in the presence of violations by companies that cause pollution in the river by textile factory companies in Indonesia. And in this case, it also discusses the Compliance and Effectiveness of Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management for Garment/ or Textile Companies that violate the provisions of environmental law. The method in the collection of materials and materials is based on normative legal research. Normative legal research is literature research or document study, that is, research is conducted or aimed at written regulations or also known as secondary data. In this case, the effectiveness of administrative sanctions will certainly have an impact on environmental law enforcement against companies that pollute rivers by textile waste, which can affect the life of aquatic biota, groundwater quality, damage to objects and damage aesthetics. However, this is actually a responsibility from the state, which in the UUPPLH contains the principle of state responsibility where the state plays an active role in preventing water pollution. The government's role is preventively carried out by supervising and managing the granting of permits.

³⁰
 Keywords : Administrative Sanctions, Environmental Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi administratif dalam adanya pelanggaran oleh perusahaan yang menyebabkan adanya pencemaran di Sungai oleh perusahaan pabrik tekstil di Indonesia. Serta dalam hal ini juga membahas mengenai Kepatuhan Serta Efektivitas Dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Perusahaan-Perusahaan Garmen Dan/Tekstil Yang Melakukan Pelanggaran Terhadap Ketentuan Hukum Lingkungan. Dengan metode dalam pengumpulan bahan dan materi didasarkan pada penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen, yaitu penelitian dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau disebut juga dengan data sekunder. Dalam hal ini efektivitas sanksi administratif tentu akan memberikan dampak terhadap penegakan hukum lingkungan atas perusahaan pencemar sungai oleh limbah tekstil yang mana hal ini dapat mempengaruhi kehidupan biota air, kualitas air tanah, kerusakan benda dan merusak estetika. Namun sesungguhnya terdapat tanggung jawab dari negara yang dalam UUPPLH dimuat asas tanggung jawab negara tersebut dimana negara berperan aktif dalam mencegah terjadinya pencemaran air. Peran pemerintah secara preventif dilakukan dengan cara pengawasan dan pengelolaan pemberian izin.

Kata Kunci : Sanksi Administratif, Hukum Lingkungan

1. PENDAHULUAN

¹²
 Lingkungan hidup di negara Indonesia merupakan suatu anugerah Tuhan yang maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang perlu dan harus dilestarikan dan wajib dilaksanakan perlindungan agar lingkungan ini tetap dapat menjadi sebagai suatu sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan masyarakat Indonesia beserta makhluk hidup lainnya¹. Lingkungan hidup mencakup berbagai aspek yang dalam hal ini seperti air, tanah, tumbuhan dan hewan.² Serta dalam hal ini lingkungan hidup juga berkaitan dengan seluruh sistem alam, serta

¹ Rosdiana Martiyah, Roziqin, "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Imbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Lex Supreme* 2, no. 1 (2020): 147-67, martiyah016@gmail.com%Aroziqin@uniba-bpn.ac.id.

² Solikul Mu'adib and Subagio Ichwal, "Tinjauan Hukum Terhadap Pencemaran Sungai Akibat Limbah Rumah Tangga Di Desa Ngunjung Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro," *Justitable* 6, no. 2 (2024): 1-23, <https://doi.org/https://doi.org/10.56071/justitable.v6i2.814>.

lingkungan dan makhluk hidup, terutama manusia, dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia yang dapat memengaruhi kesejahteraan manusia dan organismen lainnya.³

Persoalan lingkungan hidup adalah persoalan yang cukup kompleks, dimana dalam hal ini masalah lingkungan dapat ditinjau juga dalam perspektif hukum, yang hal ini tidak dapat lagi dilakukan dengan pendekatan secara disiplin ilmu saja secara bebas dan terhindar dari pengaruh ilmu-ilmu lain, oleh karenanya dalam hal ini penguasaan hukum lingkungan dalam melaksanakan pembangunan amat diperlukan.⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi tiap warga negara, oleh karenanya negara dan/atau pemerintah perlu melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁵ Dalam hal ini konsep berfikir demikian menunjukkan bahwa adanya pembangunan yang dilakukan oleh negara juga turut mencakup atas aspek yang mendasari dalam suatu lingkungan hidup.⁶

Dalam hal ini apabila unsur fisik dan biologis sistem bumi dan atmosfer telah tercemar maka akan terjadi suatu ketidakseimbangan ekosistem lingkungan. Hal ini disebut sebagai pencemaran lingkungan.⁷ Sungai sebagai aliran air yang banyak dimanfaatkan masyarakat turut terkena dampak kegiatan-kegiatan industri yang menyebabkan pencemaran, hal ini karena dalam aktivitasnya manusia akan membuang sisa-sisa hasil industri melalui pipa-pipa yang akan mengalir menuju sungai. Munculnya sektor industri membawa pembangunan ekonomi yang tidak hanya memiliki efek menguntungkan tetapi menghasilkan masalah baru berupa pencemaran terhadap lingkungan.⁸

Pencemaran Sungai merupakan jenis pencemaran air, dalam hal ini air sebagai kebutuhan yang paling penting bagi makhluk hidup, sehingga keberadaan sumber air perlu tetap dijaga secara kuantitas maupun kualitas.⁹ Pencemaran air bukanlah suatu permasalahan yang mudah untuk diatasi, sebab peristiwa pencemaran, menimbulkan dampak yang massif¹⁰. Dalam kontribusi terhadap terjadinya pencemaran di Sungai-sungai pada wilayah Indonesia, kegiatan industri turut memberikan peranan yang besar yang menjadi penyebab pencemaran air di Sungai. Perusahaan ini kemudian berkembang menjadi suatu kegiatan usaha yang besar, hal ini salah satunya adalah kegiatan usaha di bidang garmen atau pakaian, dalam hal ini perusahaan garmen turut menjadi kontributor dari tercemarnya air Sungai di Indonesia. Perusahaan garmen ini apabila berkembang maka akan menghasilkan banyak produk dalam lingkup produksi pakaian dan garmen seperti pembuatan serat, pemintalan, pertenunan, penyempurnaan dan

³ Mu'adib and Ichwal.

⁴ A'an Efendi, "Instrumen Hukum Lingkungan Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan," *Jurnal Supremasi* 6, no. 1 (2016): 3, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v6i1.395>.

⁵ Bachtiar Marbun, "Konsep Pemulihan Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/Pdt.Glh/2018/Pn.Jkt.Utr)," *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 1, no. 1 (2021): 91–100, <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.545>.

⁶ Sri Hartati, "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Di Indonesia," *HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT* 16, no. 0854 (2018): 31–44, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v16i1.844>.

⁷ I Gede Permana Aditya Yoga, "Penegakan Hukum Dalam Menangani Pencemaran Lingkungan Di Pesisir Pantai Bali," *Belom Bahadat* 13, no. 2 (2023): 1–14, <https://doi.org/10.33363/bb.v13i2.1068>.

⁸ Muhammad Zaidan Rizulloh and Yeni Widowaty, "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Penggunaan Limbah B3 Oleh Korporasi," *Media of Law and Sharia* 5, no. 1 (2023): 34–59, <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/mls.v5i1.41>.

⁹ Indah Siti Aprilia and Leander Elian Zunggaval, "Peran Negara Terhadap Dampak Pencemaran Air Sungai Ditinjau Dari Uu Pplh," *Supremasi Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 15–30, <https://doi.org/10.36441/supremasi.v2i2.115>.

¹⁰ Mu'adib and Ichwal, "Tinjauan Hukum Terhadap Pencemaran Sungai Akibat Limbah Rumah Tangga Di Desa Ngunjung Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro."

pembuatan pakaian jadi. Aktivitas industry ini yang mengakibatkan adanya penurunan pada kualitas dari lingkungan sekitar pabrik tersebut.¹¹

Penelitian yang penulis lakukan saat ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2020) dimana apabila penelitian ini menjelaskan secara spesifik dari studi kasus atas pencemaran suatu perusahaan di wilayah Jawa Barat, yang didalamnya memuat mengenai penegakan hukum lingkungan dan sanksi administrative dalam penegakannya di wilayah Jawa Barat, serta peranan pemerintah dalam melakukan penindakan atas pelanggaran pabrik yang melanggar ketentuan ini.¹²

Yang kemudian penelitian ini juga berbeda dari yang pernah dilakukan oleh Mu'adib (2024), dimana dalam penelitian ini berlingkup pada pembahasan mengenai pencemaran air akibat limbah rumah tangga, yang memang dalam skala pencemaran air Sungai, limbah rumah tangga juga turut menjadi masalah pencemaran.¹³

Serta penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yoga I Gede (2023), dimana dalam penelitiannya terbatas pada hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran di wilayah pantai-pantai serta laut di Bali walaupun lingkup pembahasannya memiliki persamaan pada pembahasan mengenai pencemaran air.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh penulis pada jurnal ini adalah mengenai kepatuhan serta efektivitas dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi perusahaan-perusahaan garmen dan/tekstil yang kegiatan usahanya bersinggungan langsung dengan peraturan dan ketentuan hukum lingkungan tersebut serta efektivitas penjatuhannya sanksi administrative terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini terdapat suatu pembaharuan yang penulis angkat dimana dalam hal ini sejauh mana sanksi administrative dapat terus mengatur mengenai pelanggaran hukum lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tekstil di Indonesia terhadap pelanggaran tersebut, karena hal ini dapat menjadi sebuah boomerang apabila sanksi ini pada kemudian hari dianggap sebagai suatu hal yang tidak memiliki efek jera dan tidak dapat mengatur perilaku masyarakat.

2. METODE

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁵

Dalam penelitian maka digunakan pula suatu jenis pendekatan ialah pendekatan undang-undang dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar

¹¹ Agung Kurniawan Sihombing, "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Sungai Cikijing, Jawa Barat Akibat Aktivitas Industri Tekstil PT. Kahatex," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 1 (2020): 98–117, <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.209>.

¹² Sihombing.

¹³ Mu'adib and Ichwal, "Tinjauan Hukum Terhadap Pencemaran Sungai Akibat Limbah Rumah Tangga Di Desa Ngunjung Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro."

¹⁴ Yoga, "Penegakan Hukum Dalam Menangani Pencemaran Lingkungan Di Pesisir Pantai Bali."

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI PRESS, 1986).

atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁶

Sehingga metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini secara gabungan yaitu dengan metode yuridis normatif dimana pengumpulan bahan tulisan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka primer atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pada kajian yang digunakan dalam tulisan ini juga merujuk pada teori-teori ilmiah serta doktrin-doktrin (doctrinal)¹⁷ para ahli yang membidangi atas permasalahan yang bersangkutan guna merumuskan pembahasan serta dalam mengungkap pemecahan masalah dalam tulisan ini.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deduktif. Metode analisis deduktif adalah metode yang berangkat dari pernyataan umum untuk tiba pada suatu simpulan yang akan dapat menjawab suatu pertanyaan. Serta dalam penulisan ini juga dilaksanakan dengan metode studi kepustakaan dimana studi ini meliputi tentang kajian dan analisis terhadap peraturan dan regulasi, literatur dan doktrin para ahli yang berkaitan dengan pemecahan permasalahan dalam tulisan ini.¹⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 8

3.1. Kepatuhan Serta Efektivitas Dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Perusahaan-Perusahaan Garmen Dan/Tekstil Yang Melakukan Pelanggaran Terhadap Ketentuan Hukum Lingkungan

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan unit spasial dari segala sesuatu, keadaan. Kekuatan dan makhluk hidup termasuk daripada manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.¹⁹ Dalam hal ini pembentukan Undang-Undang PPLH oleh pemerintah merupakan bentuk pengejawantahan dari keinginan dari diberlakukannya kepatuhan terhadap ketentuan mengenai pemeliharaan hukum lingkungan.²⁰

Pemerintah sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang ini memiliki peranan yang penting dalam mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pelestarian lingkungan.²¹ Dalam pengejawantahan dari Undang-Undang ini pemerintah tidak serta merta dapat bekerja dengan sendirinya²², dimana dalam hal ini juga membutuhkan peranan aktif masyarakat dalam

¹⁶ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Konsep Dan Metode* (malang: Setara Press, 2020).

¹⁷ Anjaly Natalia Triswulandari and Deny Slamet Pribadi, "Tinjauan Yuridis Meninjau Perjanjian Kemitraan Antara Alfamidi Dan UMKM Di Kota Balikpapan," *Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 13, no. 2 (2023): 262–82, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v13i2.7388>.

¹⁸ Inas Audah, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penggunaan Bisphenol A Pada Kemasan Air Minum," *Jurist-Diction* 5, no. 5 (2022): 1791–1808, <https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38551>.

¹⁹ Benadito Rompas and Tri Hayati, "Implikasi Kebijakan Sektor Hilir Pertambangan: Ancaman Dan Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 177, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4908>.

²⁰ Dede Agus, "Eksistensi Hubungan Industrial Pancasila Pasca Disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 87, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6276>.

²¹ A Agustino, "Sanksi Hukum Pabrik Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Dikalangan Masyarakat Di Kecamatan Besitang Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang- Undang Lingkungan Hidup," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2021): 1–23, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58836/al-qanun.v2i1.9075>.

²² Ria Khaerani Jamal and Erlina Erlina, "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup," *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 2 (2020): 133–41, <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15363>.

hal dengan melakukan partisipasi secara aktif melalui pengelolaan sampah yang baik, pengemagtan energi dan penggunaan sumber daya alam secara bijak, yang dalam hal ini pada sektor badan usaha swasta dalam melaksanakan kontribusi berupa penerapan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.²³

Dalam hal mengenai kepatuhan dan efektivitas Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) bertujuan untuk memastikan perusahaan, termasuk di sektor garmen dan tekstil, mematuhi standar lingkungan yang mana dalam ringkasannya dapat dijelaskan dalam uraian dibawah ini :²⁴

- a. Kepatuhan Perusahaan: Perusahaan diwajibkan memperoleh izin lingkungan dan mengelola limbah sesuai ketentuan serta dalam Pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) harus dilakukan dengan benar.
- b. Efektivitas Penegakan Hukum : Sanksi administratif dan pidana diterapkan untuk pelanggaran, termasuk denda dan pencabutan izin. Kemudian dilanjutkan dengan Pengawasan ketat dan penegakan hukum yang konsisten.
- c. Tantangan : Mengenai permasalahan ini keterbatasan sumber daya dan kapasitas pengawasan dapat menghambat efektivitas. Serta kesadaran dan kepatuhan perusahaan masih bervariasi.
- d. Dampak Positif : Hal ini akan berdampak terhadap berkurangnya pencemaran dan memperbaiki kualitas lingkungan. Serta dalam hal ini juga dapat meningkatkan kesadaran perusahaan dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan.

Dalam pembentukannya, hukum memiliki fungsi sebagai suatu instrument yang wajib ditaati dan patuhi, karena dalam hukum sendiri dengan hadirnya norma dan peraturan tersebut maka hal ini bertujuan agar terciptanya suatu pedoman ditengah masyarakat dalam bersikap tindak didalam kehidupan bernegara.²⁵ Kehadiran hukum diharapkan dapat mengatur segala sesuatu yang belum diatur dalam suatu kebiasaan atau *living law* dalam masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki beberapa substansi yang fundamental dalam hal pengelolaan dan perlindungan dalam lingkungan hidup yang beberapa substansi mengenai sarana pencegahan pencemaran lingkungan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Baku Mutu Lingkungan Hidup

Baku mutu lingkungan adalah ukuran batas atau kadar suatu makhluk hidup, zat, energi atau suatu komponen yang harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup (Pasal 1 angka 11 UUPPLH). Secara yuridis fungsi dari hadirnya baku mutu lingkungan dalam pengelolaan lingkungan adalah untuk menentukan ada atau tidaknya pencemaran lingkungan berdasarkan pengertian pencemaran lingkungan menurut UUPPLH.²⁶

²³ Adiguna Bagas Waskito Aji et al., "Social Justice on Environmental Law Enforcement in Indonesia: The Contemporary and Controversial Cases," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 1 (2020): 57–72, <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37324>.

²⁴ Elly Kristiani Purwendah, Agoes Djatmiko, and Elisabeth Pudyastiwi, "Problematika Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 4 (2023): 110–19, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/view/2053>.

²⁵ Karim Eko Adi Wibowo, "Perspektif Keberadaan Akibat Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2022): 182–201, <https://doi.org/https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.158>.

²⁶ Aviany Yanti and Winda Fitri, "Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang," *Mulawarman Law Review* 7, no. 1 (2022): 31–48, <https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.772>.

b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Analisis Mengenai **Dampak Lingkungan** atau yang biasa dikenal dengan **AMDAL** merupakan suatu produk hukum lingkungan yang memiliki fungsi berupa pencegahan terhadap pencemaran yang terjadi pada suatu lingkungan. Dengan diberlakukannya UUPPLH sebagai dasar hukum AMDAL maka hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 33.²⁷

c. Izin Lingkungan

Kemudian produk hukum dalam kebijakan hukum lingkungan lain adalah izin lingkungan. Izin lingkungan merupakan jenis perizinan yang umumnya mengenai kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan dikenal dengan istilah izin lingkungan (*Environmental licence* atau *milieuvergunning*).²⁸

d. Instrumen Ekonomik

Instrumen ekonomik dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah suatu upaya yang dapat mewujudkan asas dalam hukum lingkungan, yaitu prinsip pencemar membayar (*The Polluter pays principles*) dimana prinsip ini mengenalkan konsep bagi pencemar untuk membayar sejumlah denda kepada negara, sehingga banyak negara menggunakan konsep ini untuk diberlakukan, karena dari konsep ini dikenal konsep tanggungjawab kepada para pencemar yang memiliki kewajiban memikul biaya pencegahan pencemaran lingkungan yang sedang diwujudkan dalam bentuk instrumen ekonomik yang bertujuan utama sebagai pihak yang membiayai upaya-upaya pencegahan pencemaran.²⁹

e. Audit Lingkungan

Audit lingkungan sendiri diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 tahun 1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan, yang memiliki definisi yaitu sebagai suatu manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematis, terdokumentasi, periodik dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, system manajemen dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi control manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian pentaatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan.³⁰

Mengenai efektivitas dari penegakan hukum lingkungan ditengah masyarakat maka dalam hal ini memiliki kaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang mana dalam hal ini dalam penegakannya terdapat 3 bidang yang dapat ditempuh, berikut adalah sarana penegakan hukum lingkungan tersebut :

a. Administratif

²⁷ Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha, "Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 7, no. 2 (2021): 283–98, <https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.8>.

²⁸ Aziza Aziz Rahmaningsih Rae Anggrainy, Khansa kamilia safitri, "Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 03, no. 9 (2023): 104–17, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.

²⁹ Efendi, "Instrumen Hukum Lingkungan Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan."

³⁰ Efendi.

Sarana administrasi dapat bersifat preventif dan bertujuan menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan. Penegakan hukum dapat diterapkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan (RKL), dan sebagainya.³¹

b. Pidana

Tata cara penindakannya tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Peranan Penyidik sangat penting, karena berfungsi mengumpulkan bahan/alat bukti yang seringkali bersifat ilmiah. Dalam kasus perusakan dan/atau pencemaran lingkungan terdapat kesulitan bagi aparat penyidik untuk menyediakan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP. Selain itu, pembuktian unsur hubungan kausal merupakan kendala tersendiri mengingat terjadinya pencemaran seringkali secara kumulatif, sehingga untuk membuktikan sumber pencemaran yang bersifat kimiawi sangat sulit. Penindakan atau pengenaan sanksi pidana adalah merupakan upaya terakhir setelah sanksi administratif dan perdata diterapkan.³²

c. Perdata

Dalam hal keperdataan penerapan hukum dalam metode ini perlu adanya perbedaan antara penerapan hukum perdata oleh instansi yang berwenang melaksanakan kebijakan penegakan hukum tersebut dengan penerapannya atas kebijakan tersebut. Penegakan hukum perdata ini dapat berupa dilaksanakannya suatu gugatan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan.³³

Dalam hal ini Efektivitas penegakan hukum lingkungan di tengah masyarakat sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Namun, ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas ini yaitu :³⁴

- 1) Kualitas dan Kuantitas Peraturan: Peraturan perundang-undangan yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas sangat penting. Hukum lingkungan yang baik harus dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan nyata.
- 2) Penegakan Hukum yang Konsisten : Penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap pelanggaran lingkungan sangat diperlukan. Namun, sering kali penegakan hukum ini kurang optimal. Misalnya, di DKI Jakarta, banyak kasus pencemaran lingkungan yang tidak ditindaklanjuti dengan langkah hukum pidana.
- 3) Partisipasi Masyarakat : Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dan melaporkan pelanggaran sangat membantu dalam penegakan hukum lingkungan. Dinamika masyarakat, termasuk norma, nilai, dan kepercayaan, memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Sinergi Antar Instansi: Kerjasama yang baik antara berbagai instansi terkait, seperti pemerintah, lembaga penegak hukum, dan organisasi lingkungan, sangat penting untuk efektivitas penegakan hukum.

³¹ Marbun, "Konsep Pemulihan Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/Pdt.Glh/2018/Pn.Jkt.Utr)."

³² Mu'adib and Ichwal, "Tinjauan Hukum Terhadap Pencemaran Sungai Akibat Limbah Rumah Tangga Di Desa Ngunjung Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro."

³³ Aji Pratama, "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri Di Perairan Karawang, Jawa Barat," *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies* 11 (2020): 24–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.25134/logika.v11i01.2419>.

³⁴ I Komang Agus Edi Suryawan, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Nyoman Utama, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021): 59–63, <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3092.59-63>.

- 5) Kendala Teknis dan Sumber Daya : Kendala teknis dan keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun finansial, sering menjadi hambatan dalam penegakan hukum lingkungan yang efektif.

Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan, penegakan hukum lingkungan yang efektif dapat dicapai melalui peraturan yang baik, penegakan hukum yang konsisten, partisipasi masyarakat, sinergi antar instansi, dan pengelolaan kendala teknis serta sumber daya.

3.2. Bagaimana Dampak Keberlakuan Sanksi Administrative Terhadap Perusahaan Pelaku Pencemaran Sungai Di Indonesia

Keberlakuan sanksi Administrative dalam menuntaskan permasalahan lingkungan di Indonesia memiliki paradigma tersendiri dalam penegakannya. Sanksi administratif dalam hal ini merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk membebaskan tanggung jawab, memberikan arahan, atau membatalkan keputusan administratif. Pengertian sanksi administratif tertuang dalam Pasal 76 ayat 2 UU PPLH.

Sanksi administratif dalam hal ini dapat berupa :³⁵

- a. Teguran tertulis.
- b. Paksaan Pemerintah.
- c. Pembekuan izin lingkungan.
- d. Pencabutan izin lingkungan.

Pemberlakuan sanksi ini selaras dengan peraturan yang tercantum dalam Pasal 78 Undang-Undang PPLH yang dimana Menteri, Bupati dan/atau Walikota akan mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan atas kegiatan yang bersangkutan apabila terbukti ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam regulasi ini.³⁶

Penegakan hukum lingkungan administratif bertujuan untuk menghentikan pencemaran lingkungan langsung pada sumbernya sesuai dengan prinsip pengawasan dan penerapan sanksi administrasi. Pengawasan secara periodik dilakukan terhadap kegiatan yang memiliki izin lingkungan sebagai upaya pemantauan penataan persyaratan perizinan oleh instansi yang berwenang memberi izin lingkungan. Mengenai pengawasan terhadap penegakan hukum lingkungan maka hal ini mengacu pada Pasal 74 ayat 1 UUPPLH yang dalam hal ini menetapkan jenis-jenis pengawasan yang dapat dilaksanakan yang diantaranya adalah melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, dan menghentikan pelanggaran tertentu.³⁷

Mengenai penerapan sanksi administratif terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran sungai itu sendiri memiliki beberapa dampak penting yang diantaranya adalah :³⁸

³⁵ I Komang Agus Edi Suryawan, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Nyoman Utama.

³⁶ Anika Ni'matun Nisa and Suharno Suharno, "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 294, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>.

³⁷ Ni Putu Yunika Sulistyawati and Sang Ayu Made Ary Kusumawardhani, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Dikawasan Hutan Mangrove Badung Bali Terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 9, no. 1 (2023): 890–900, <https://doi.org/10.23887/jkh.v9i1.58042>.

³⁸ Olivia Sianura and M Tamudin, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup (Di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu)," *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 7, no. 2 (2023): 141–56, <https://doi.org/10.19109/tazir.v7i2.20464>.

- 1) Efek Jera : Sanksi administratif seperti denda dan pencabutan izin operasi bertujuan untuk memberikan efek jera kepada perusahaan agar tidak mengulangi pelanggaran yang sama.
- 2) Pemulihan Lingkungan: Perusahaan yang terbukti mencemari sungai diwajibkan untuk melakukan pemulihan lingkungan. Ini termasuk penghentian sumber pencemaran, pembersihan unsur pencemar, dan rehabilitasi ekosistem.
- 3) Tanggung Jawab Sosial : Perusahaan juga diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak, seperti mengganti kerugian akibat kematian ikan atau kerusakan lainnya.
- 4) Dampak Ekonomi : Penerapan sanksi yang berat dapat menyebabkan perusahaan mengalami kerugian finansial yang signifikan. Namun, ada juga risiko sosial seperti pemutusan hubungan kerja yang dapat meningkatkan angka pengangguran dan kriminalitas
- 5) Peningkatan Kesadaran : Sanksi administratif juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran perusahaan dan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup.

Dalam hal pengawasan dibidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup maka sarana dalam hal ini belum diatur secara komprehensif, hal ini tentu semakin meyakinkan atas pandangan yang menyatakan bahwa penegakan sdalam lingkungan hidup secara administratif dalam rangkan pengendalian pencemaran lingkungan melalui sarana yurid yang berorientasi pencegahan belum dimplementasikan secara maksimal. Penguasaan dalam hal tekni dan metode dalam hal pelaksanaan pengebdalian pencemaran lingkungan dikalangan aparaturnegakan hukum lingkungan administratif masih terbatas. Terdapat perbedaan atau bahkan yang lebih parah adanya suatu kesalahan mengenai doktrin mengenai substansi dan mekanisme pengawasan penataan persyaratan perizinan lingkungan. Dalam hal ini penerapan sanksi administratif adalah sebuah konsekuensi yang bersalah dari tindakan pengawasan, sanksi administratif memiliki suatu fungsi yang bersifat instrumental yang dimana fungsi ini dapat menciptakan pengendalian terhadap perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini terdiri dari :³⁹

- a. Paksaan pemerintahan atau tindakan paksa (“bestuursdwang” atau “executive coercion”);
- b. Uang paksa (“publiekrechtelijke dwangsom” atau “coercive sum”);
- c. Penutupan tempat usaha (“sluiting van een inrichting”);
- d. Penghentian kegiatan mesin perusahaan (“buitengebruikstelling van een toestel”);
- e. Pencabutan izin (“intrekking van een vergunning”) melalui proses: teguran, paksaan pemerintahan, penutupan dan uang paksa.

Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur bahwa “setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Di samping itu, Pasal 6 ayat (1) UUPPLH mengatur kewajiban setiap orang untuk “memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup”. Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUPPLH, dapat ditemukan hak-hak yang terdapat dalam bidang lingkungan hidup, yakni:⁴⁰

- a. Hak atas suatu lingkungan hidup yang baik ;
- b. Hak untuk mendapatkan Pendidikan lingkungan hidup;
- c. Hak untuk diberikan akses dan informasi dalam hal partisipasi serta keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;

³⁹ Yanti and Fitri, “Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang.”

⁴⁰ Liya Sukma Muliya Mella Ismelina, Anthon F. Susanto, *Hukum Dan Kearifan Lingkungan* (Bandung: CV Prospa Utama, 2021).

- d. Hak mengajukan suatu usulan dan/atau keberatan dalam hal rencana usaha dan kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
- e. Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan;
- f. Hak untuk melaksanakan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dalam upaya untuk memenuhi hak-hak tersebut maka dalam rezim konsentrasi hukum lingkungan hidup dikenal dengan istilah kewajiban prosedur yang perlu dan wajib dipenuhi oleh pihak-pihak yang kegiatan usahanya dapat memiliki efek kepada lingkungan hidup disekitarnya. Hal ini berbentuk perizinan yang fungsinya bermacam-macam sesuai dengan kegiatan yang hendak dilakukan, Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengartikan izin sebagai suatu Keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai suatu perwujudan dari persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara itu, Pasal 1 angka 8 dan Angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu menyatakan bahwa “izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu”.⁴¹

Perizinan untuk pembuangan air limbah ke sumber air sendiri merupakan suatu bentuk instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang diatur di dalam Pasal 14 UUPPLH. Berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dikatakan bahwa pemrakarsa wajib untuk memiliki izin Pembuangan Limbah Cair atau yang selanjutnya disebut dengan IPLC. Pengertian IPLC jika dikaitkan dengan Pasal 20 ayat (3) UUPPLH merupakan izin dari pemerintah kepada perusahaan untuk melakukan pembuangan limbah ke sumber air yang telah disediakan sebelumnya oleh pemerintah daerah atau sumber air yang berada di bawah pengawasan pemerintah daerah. Secara spesifik, izin IPLC diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (PP No. 82 Tahun 2001) yang menyatakan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air dan setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib menaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin. Jangka waktu berlakunya IPLC adalah selama 5 tahun dan pemegang izin harus melakukan daftar ulang per 1 tahun sekali.⁴²

Dalam hal ini mengenai persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi dalam permohonan izin pembuangan air limbah berkaitan dengan suatu syarat jenis dan prosedur pembuangan air limbah ke media lingkungan, adanya kewajiban dalam hal pengolahan limbah dan memantau serta melaporkan kewajiban, maka dalam hal ini larangan dapat menyebabkan tercemarnya suatu lingkungan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, seperti dari baku mutu lingkungan. Pasal 1 ayat 9 PP No. 82 Tahun 2001 mendefinisikan baku mutu lingkungan sebagai “ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air”. Baku mutu merupakan instrumen teknis untuk menentukan terjadinya pencemaran lingkungan hidup

⁴¹ Rizulloh and Widowaty, “Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Penggunaan Limbah B3 Oleh Korporasi.”

⁴² Pratama, “Penegekan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri Di Perairan Karawang, Jawa Barat.”

akibat pelaksanaan ² suatu izin usaha dan/ atau kegiatan sehingga sangat penting dalam kegiatan industri yang ¹⁷ menghasilkan limbah.⁴³

Selain itu, dalam Pasal 37 PP No. 82 Tahun 2001, dikatakan bahwa penanggung jawab usaha atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air. Pasal 40 PP tersebut juga menjelaskan bahwa untuk melakukan pembuangan air limbah ke air atau sumber air harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati atau ² Walikota. Untuk mendapatkan izin ini, pemrakarsa harus terlebih dahulu melakukan kajian pembuangan air limbah ke air terkait dengan data hasil pengaruh pembuangan limbah terhadap hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air, serta kesehatan masyarakat.⁴⁴

4. PENUTUP

¹⁸ Bahwa atas uraian yang telah di jelaskan pada bagia sebelumnya maka dalam hal ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perusahaan termasuk perusahaan yang bergerak pada bidang usaha garmen dan tekstil utk mematuhi standar lingkungan yang ketat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup, dimana dalam hal ini kepatuhan atas perusahaan-perusahaan garmen dan tekstil dalam menjalankan bidang usahanya maka mengacu pada perencanaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Serta diikuti dengan adanya pengendalian dan pemeliharaan yang perlu diambil dalam upaya untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Serta diakhiri dengan adanya pengawasan dan penegakan hukum dari pemerintah dalam melakukan kegiatan pengawasan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran yang terjadi. Dalam hal ini efektivitas atas UUPPLH dalam penggunaannya maka hal ini mengacu pada penegakan hukum yang efektif, mendorong upaya kesadaran dan pendidikan terhadap masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lingkungan dikalangan perusahaan serta menghadirkan sanksi dan insentif atau dikenal dengan istilah *Reward and Punishment*.

Serta dalam hal ini dampak dengan diberlakukannya sanksi administratif dalam penegakan hukum lingkungan maka akan terciptanya suatu efek jera ditengah masyarakat yang dijatuhkan atas sanksi tersebut terhadap kegiatan operasional usaha mereka, yang dalam hal ini juga diikuti dengan adanya pemulihan lingkungan yang sebelumnya sempat tercemar akibat aktivitas industri yang melanggar. Dampak sektor ekonomi dan sosial dalam hal ini juga akan terasa signifikan karena dengan penjatuhan sanksi seperti penutupan perusahaan akibat pelanggaran maka hal ini akan berdampak pada perekonomian dan sosial secara luas. Serta diakhiri dengan timbulnya kesadaran dan keinginan untuk mempelajari mengenai betapa pentingnya untuk menjaga lingkungan hidup sehingga diharapkan dapat lebih mendorong kesadaran dalam praktik berbisnis yang berkesinambungan.

⁴³ Sihombing, "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Sungai Cikijing, Jawa Barat Akibat Aktivitas Industri Tekstil PT. Kahatex."

⁴⁴ Sihombing.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Dede. "Eksistensi Hubungan Industrial Pancasila Pasca Disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 87. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6276>.
- Agustino, A. "Sanksi Hukum Pabrik Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Dikalangan Masyarakat Di Kecamatan Besitang Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Lingkungan Hidup." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2021): 1–23. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58836/al-qanun.v2i1.9075>.
- Aji, Adiguna Bagas Waskito, Puji Wiyatno, Ridwan Arifin, and Ubaidillah Kamal. "Social Justice on Environmental Law Enforcement in Indonesia: The Contemporary and Controversial Cases." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 1 (2020): 57–72. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37324>.
- Aprilia, Indah Siti, and Leander Elian Zunggaval. "Peran Negara Terhadap Dampak Pencemaran Air Sungai Ditinjau Dari Uu Pplh." *Supremasi Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 15–30. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v2i2.115>.
- Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha. "Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan." *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 7, no. 2 (2021): 283–98. <https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.8>.
- Efendi, A'an. "Instrumen Hukum Lingkungan Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan." *Jurnal Supremasi* 6, no. 1 (2016): 3. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v6i1.395>.
- Eko Adi Wibowo, Karim. "Perspektif Keperdataan Akibat Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2022): 182–201. <https://doi.org/https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.158>.
- I Komang Agus Edi Suryawan, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Nyoman Sutarna. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021): 59–63. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3092.59-63>.
- Inas Audah. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penggunaan Bisphenol A Pada Kemasan Air Minum." *Jurist-Diction* 5, no. 5 (2022): 1791–1808. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38551>.
- Jamal, Ria Khaerani, and Erlina Erlina. "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup." *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 2 (2020): 133–41. <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15363>.
- Marbun, Bachtiar. "Konsep Pemulihan Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/Pdt.Gl.018/Pn.Jkt.Utr)." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 1, no. 1 (2021): 91–100. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.545>.
- Martiyah, Roziqin, Rosdiana. "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Imbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Lex Supreme* 2, no. 1 (2020): 147–67. martiyah016@gmail.com%0Aroziqin@uniba-bpn.ac.id.

Mella Ismelina, Anthon F. Susanto, Liya Sukma Muliya. *Hukum Dan Kearifan Lingkungan*. Bandung: CV Prosma Esta utama, 2021.

Mu’adib, Solikul, and Subagjo Ichwal. “Tinjauan Hukum Terhadap Pencemaran Sungai Akibat Limbah Rumah Tangga Di Desa Ngunjung Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.” *Justitable* 6, no. 2 (2024): 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.56071/justitable.v6i2.814>.

Ni Putu Yunika Sulistyawati, and Sang Ayu Made Ary Kusumawardhani. “Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Dikawasan Hutan Mangrove Badung Bali Terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 9, no. 1 (2023): 890–900. <https://doi.org/10.23887/jkh.v9i1.58042>.

Nisa, Anika Ni’matun, and Suharno Suharno. “Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 294. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>.

Pratama, Aji. “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri Di Daerah Karawang, Jawa Barat.” *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 11 (2020): 24–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.25134/logika.v11i01.2419>.

Purwendah, Elly Kristiani, Agoes Djatmiko, and Elisabeth Pudyastiwi. “Problematika Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia.” *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 4 (2023): 110–19. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/view/2053>.

Rae Anggrainy, Khansa kamilia safitri, Aziza Aziz Rahmaningsih. “Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 03, no. 9 (2023): 104–17. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.

Rizqulloh, Muhammad Zaidan, and Yeni Widowaty. “Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Penggunaan Limbah B3 Oleh Korporasi.” *Media of Law and Sharia* 5, no. 1 (2023): 34–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/mls.v5i1.41>.

Rompas, Benadito, and Tri Hayati. “Implikasi Kebijakan Sektor Hilir Pertambangan: Ancaman Dan Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 177. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4908>.

Sianura, Olivia, and M Tamudin. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup (Di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu).” *Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana* 7, no. 2 (2023): 141–56. <https://doi.org/10.19109/tazir.v7i2.20464>.

Sihombing, Agung Kurniawan. “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Sungai Cikijing, Jawa Barat Akibat Aktivitas Industri Tekstil PT. Kahatex.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 1 (2020): 98–117. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.209>.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI PRESS, 1986.

Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum, Konsep Dan Metode*. Malang: Setara Press, 2020.

- Sri Hartati. "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Di Indonesia." *HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT* 16, no. 0854 (2018): 31–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v16i1.844>.
- Triswulandari, Anjaly Natalia, and Deny Slamet Pribadi. "Tinjauan Yuridis Meninjau Perjanjian Kemitraan Antara Alfamidi Dan UMK Di Kota Balikpapan." *Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 13, no. 2 (2023): 262–82. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v13i2.7388>.
- Yanti, Aviany, and Winda Fitri. "Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang." *Mulawarman Law Review* 7, no. 1 (2022): 31–48. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.772>.
- Yoga, I Gede Permana Aditya. "Penegakan Hukum Dalam Menangani Pencemaran Lingkungan Di Pesisir Pantai Bali." *Belom Bahadat* 13, no. 2 (2023): 1–14. <https://doi.org/10.33363/bb.v13i2.1068>.

Jurnal Skripsi Stella

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journals.usm.ac.id Internet Source	3%
2	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	3%
3	jurnal.usahid.ac.id Internet Source	2%
4	jhli.icel.or.id Internet Source	2%
5	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	1%
6	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1%
7	123dok.com Internet Source	<1%
8	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1%
9	pt.scribd.com Internet Source	<1%

10	ummaspul.e-journal.id Internet Source	<1 %
11	journal.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
12	balrev.ulm.ac.id Internet Source	<1 %
13	repository.uma.ac.id Internet Source	<1 %
14	regional.kompas.com Internet Source	<1 %
15	jurnal.unpad.ac.id Internet Source	<1 %
16	ejournal.warmadewa.ac.id Internet Source	<1 %
17	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
18	adoc.pub Internet Source	<1 %
19	repositori.unimma.ac.id Internet Source	<1 %
20	jurnal.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
21	ejournal.iahntp.ac.id Internet Source	<1 %

22	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
23	jurnal.uns.ac.id Internet Source	<1 %
24	jurnal.untirta.ac.id Internet Source	<1 %
25	lingkarhayati.wordpress.com Internet Source	<1 %
26	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
27	e-journal.ejournal.metrouniv.ac.id Internet Source	<1 %
28	espace.curtin.edu.au Internet Source	<1 %
29	ekmair.ukma.edu.ua Internet Source	<1 %
30	jequi.ridwaninstitute.co.id Internet Source	<1 %
31	penerbitan.unej.ac.id Internet Source	<1 %
32	Abdullah, Dadang. "Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup yang Berbasis Nilai	<1 %

Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off